 FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SRIWIJAYA	DOKUMEN LEVEL STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE (SOP)	Nomor	:	SOP-16/AKD/08
		Revisi	:	00
		Tgl Dikeluarkan	:	01 Juli 2008
		Bidang	:	Administrasi Akademik
Judul : TATA TERTIB UJIAN DAN SANKSI PELANGGARAN				

A. TUJUAN

SOP ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai :

1. Prosedur tata tertib ujian dan sanksi pelanggaran.
2. Tata tertib ujian dan sanksi pelanggaran tata tertib ujian.
3. Persyaratan yang diperlukan dalam tata tertib ujian dan sanksi pelanggaran.
4. Waktu yang dibutuhkan dalam tata tertib ujian dan sanksi pelanggaran.

B. DEFINISI

1. Tenaga pengajar adalah dosen yang ditugaskan untuk memberikan pengajaran mata kuliah tertentu terhadap mahasiswa.
2. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

C. RUANG LINGKUP

SOP ini meliputi :

1. Tata cara dan pernyataan yang diperlukan dalam tata tertib ujian dan sanksi pelanggaran.
2. Tata tertib ujian dan sanksi pelanggaran tata tertib ujian.
3. Pihak-pihak yang terlibat dalam tata tertib ujian dan sanksi pelanggaran.


D. REFERENSI

1. Buku Pedoman Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya


E. PROSEDUR

1. Tata Tertib Ujian

- a. Peserta ujian harus terdaftar sebagai peserta ujian, membawa KPM (Kartu Pengenal Mahasiswa) dan kartu peserta ujian pada saat ujian akhir semester.

 FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SRIWIJAYA	DOKUMEN LEVEL STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE (SOP)	Nomor	:	SOP-16/AKD/08
		Revisi	:	00
		Tgl Dikeluarkan	:	01 Juli 2008
		Bidang	:	Administrasi Akademik
Judul : TATA TERTIB UJIAN DAN SANKSI PELANGGARAN				

- b. Peserta ujian harus sudah datang ke ruang 5 (lima) menit sebelum ujian dimulai, dan baru boleh memasuki ruang ujian apabila sudah diizinkan oleh pengawas ujian.
- c. Bagi peserta ujian yang datang lebih dari 30 (tiga puluh) menit telah ujian dimulai, tidak diperkenankan untuk mengikuti ujian tersebut.
- d. Peserta ujian wajib menanda-tangani daftar hadir ujian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- e. Kertas ujian yang tidak mempunyai nomor pokok tidak akan diperiksa dan tidak menjadi tanggung jawab fakultas atau panitia ujian.
- f. Peserta ujian dilarang membawa buku-buku ataupun catatan lainnya ke dalam ruangan ujian.
- g. Peserta ujian dilarang membawa kalkulator atau perangkat elektronik lainnya ke dalam ruangan ujian, kecuali telah diperkenankan oleh dosen penguji mata kuliah yang bersangkutan.
- h. Peserta ujian harus membawa sendiri perlengkapan ujian yang tidak disediakan oleh fakultas, dan dilarang saling pinjam-meminjam alat-alat tulis dan lain-lainnya.
- i. Selama ujian berlangsung peserta ujian dilarang mengadakan hubungan secara lisan, tertulis, atau dengan kode tertulis dengan kepada orang lain, kecuali kepada pengawas dan dosen penguji.
- j. Selama ujian, peserta ujian dilarang keluar ruang ujian, kecuali dalam hal-hal tertentu setelah mendapat izin dari pengawas ujian.
- k. Peserta ujian yang telah menyelesaikan pekerjaan ujian sebelum waktu ujian berakhir dan akan keluar ruang ujian, harus menyerahkan kertas ujiannya kepada pengawas ujian, serta membawa seluruh kertas buram dan lain-lainnya keluar ruangan ujian.
- l. Pada saat berakhirnya waktu ujian, peserta ujian harus tetap duduk di tempat sampai pengawas ujian selesai mengumpulkan seluruh lembar jawaban ujian.
- m. Setiap pelanggaran ujian harus dibuat berita acara yang ditanda-tangani oleh mahasiswa yang bersangkutan.

 FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SRIWIJAYA	DOKUMEN LEVEL STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE (SOP)	Nomor	:	SOP-16/AKD/08
		Revisi	:	00
		Tgl Dikeluarkan	:	01 Juli 2008
		Bidang	:	Administrasi Akademik
Judul : TATA TERTIB UJIAN DAN SANKSI PELANGGARAN				

n. Peserta ujian dilarang menggantikan atau/dan digantikan oleh orang lain (joki) dan/atau mengerjakan ujian untuk orang lain.

2. Sanksi Pelanggaran Tata Tertib Ujian

a. Bagi peserta ujian yang melakukan pelanggaran terhadap tata tertib di atas akan dikenakan hukuman sebagai berikut :

- Pelanggaran yang pertama dikenakan hukuman pembatalan ujiannya dalam mata pelajaran yang bersangkutan.
- Pelanggaran yang kedua kalinya dikenakan hukuman dengan pembatalan ujian-ujiannya selama semester yang bersangkutan.
- Pelanggaran ketiga kalinya dikenakan sanksi bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan drop-out.
- Pelanggaran penggantian peserta ujian (joki) dikenakan sanksi pembatalan seluruh mata kuliah yang diambil pada semester tersebut, baik bagi peserta yang digantikan maupun yang menggantikan.

b. Yang dimaksud dengan pelanggaran pertama, kedua dan ketiga ialah pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa tersebut selama menjadi mahasiswa pada Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

F. PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT

1. Tenaga pengajar / Dosen: Memberikan ujian kepada mahasiswa sesuai dengan mata kuliah yang di asuhnya.
2. Mahasiswa : Melakukan proses ujian dengan baik sebagai pihak yang berkepentingan langsung dalam menentukan keberhasilan studi pada mata kuliah yang diikuti.
3. Jurusan : Menyusun jadwal ujian untuk dosen dan mahasiswa.
4. Pengawas Ujian : Petugas yang khusus ditugaskan untuk mengawasi ujian yang sedang berlangsung.